

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus di Kabupaten Bengkulu Tengah)

Dinda Ayu Wahyuningbudi¹, Herlambang², Herlita Eryke³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, dindaayuwb01@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia,

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia,

Corresponding Author: dindaayuwb01@gmail.com¹

Abstract: *The criminal act of sexual intercourse committed by children has shown a significant increase in Bengkulu Province, particularly in Central Bengkulu Regency. Based on data from the Special Child Guidance Institution (LPKA) Class II Bengkulu, cases of children as perpetrators of sexual intercourse crimes increased from 26 cases in 2024 to 44 cases in 2025. This research aims to analyze the causative factors of children committing sexual intercourse offenses and to formulate preventive measures. This study employs a descriptive empirical method with a criminological approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with investigators, prosecutors, judges, offenders, victims, and parents involved in the cases. The results indicate that causative factors include: weak social control and parental supervision, influence of early adolescent romantic relationships, exposure to pornographic content through digital technology, low legal awareness, and social environmental factors. Required countermeasures encompass a preventive approach through family strengthening and sexual education, a repressive approach through law enforcement oriented toward the best interests of the child, and a rehabilitative approach through guidance at Special Child Guidance Institutions.*

Keyword: *Criminology, Children, Sexual Intercourse Crime, Central Bengkulu, Crime Prevention*

Abstrak: Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena yang mengalami peningkatan signifikan di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan data Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, kasus anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan meningkat dari 26 kasus pada tahun 2024 menjadi 44 kasus pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan dan merumuskan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris deskriptif dengan pendekatan kriminologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik, jaksa, hakim, pelaku, korban, serta orang tua yang terlibat dalam perkara. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meliputi: lemahnya kontrol sosial dan pengawasan keluarga, pengaruh relasi pacaran usia dini, paparan konten pornografi melalui teknologi digital, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor lingkungan sosial. Upaya penanggulangan yang diperlukan mencakup pendekatan preventif melalui penguatan keluarga dan pendidikan seksual, pendekatan represif melalui penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta pendekatan rehabilitatif melalui pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Kata Kunci: Kriminologi, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan, Bengkulu Tengah, Penanggulangan Kejahatan

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu persoalan hukum yang paling serius di Indonesia. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial, seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya. (Maidin Gultom, 2008) Fenomena ini semakin kompleks ketika tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku, tetapi juga menunjukkan kecenderungan meningkatnya keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

Kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Di Palembang, empat anak terbukti melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban berusia 13 tahun. Para pelaku, yang diketahui terpapar konten pornografi, secara bergiliran melakukan pemerkosaan setelah korban tidak berdaya, kemudian membuang jenazah korban di area pemakaman.

Di Provinsi Bengkulu, fenomena ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, jumlah anak pelaku tindak pidana persetubuhan meningkat dari 26 kasus pada tahun 2024 menjadi 44 kasus pada tahun 2025, dengan total 70 kasus dalam dua tahun. (Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, 2024-2025) Peningkatan ini merupakan gejala sosial serius yang tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, setidaknya terdapat dua kasus konkret yang menjadi objek kajian penelitian ini. Kasus pertama melibatkan FA (13 tahun) sebagai pelaku terhadap Putri Haiwa Rahma Shafiyyah (15 tahun), di mana perbuatan dilakukan berulang kali dengan disertai pertukaran konten tidak senonoh melalui media komunikasi dan diawali oleh hubungan pacaran.

Kasus kedua melibatkan RS (15 tahun) sebagai pelaku terhadap Devina Alti Agustina, yang dilakukan disertai ancaman kekerasan fisik dan tekanan psikologis berupa ancaman penyebaran konten pribadi, dilakukan lebih dari 10 kali dalam rentang Juli hingga Oktober 2025 di berbagai lokasi. (Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Agm) Kedua kasus ini memperlihatkan dimensi baru kejahatan seksual anak yang tidak semata-mata didorong oleh impuls biologis, melainkan juga oleh faktor relasi sosial, teknologi digital, dan lemahnya kontrol sosial, sebelum melakukan tindak pidana persetubuhan yang pertama kali pelaku anak sudah mempersiapkan alat kontrasepsi (kondom).

Pendekatan kriminologi menjadi sangat relevan dalam mengkaji fenomena kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap latar belakang, sebab-musabab, serta upaya penanggulangan yang tepat. Kriminologi tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran norma hukum semata, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan individual.

Dalam perkara RS sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Agm, analisis kriminologis mengungkap adanya pengaruh lingkungan sosial yang signifikan terhadap pembentukan perilaku pelaku. Sejak usia dini, RS tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak kondusif, di mana ia kerap menyaksikan perilaku kekerasan dari figur ayah ketika marah, termasuk tindakan pemukulan. Kondisi ini sejalan dengan teori *Social Learning* yang dikemukakan oleh Bandura, bahwa anak-anak yang terpapar kekerasan dalam keluarga cenderung menginternalisasi kekerasan sebagai cara yang wajar dalam menyelesaikan konflik atau memperoleh kendali atas orang lain. Selain faktor keluarga, lingkungan pendidikan RS sebagai santri di sebuah pondok pesantren turut memberikan kontribusi negatif yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa RS pernah diperlihatkan dan diperintahkan oleh pengasuh pondok untuk menonton konten pornografi. Paparan konten pornografi pada usia remaja, terlebih dalam konteks yang melibatkan figur otoritas, berpotensi besar mendistorsi pemahaman anak terhadap relasi seksual yang sehat dan bermartabat. Hal ini relevan dengan perspektif *Routine Activity Theory* maupun teori kontrol sosial Hirschi, yang menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial dan pengawasan institusi justru membuka ruang bagi perilaku menyimpang.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala sosial yang ada. (Soerjono Soekanto, 2010) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat secara nyata. (Irwansyah, 2021)

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian juga melibatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bengkulu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat kasus-kasus konkret anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur, yaitu data primer berupa wawancara mendalam dengan responden yang dipilih secara *purposive* sampling, meliputi: 1 penyidik Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu Tengah; 2 jaksa penuntut umum; 2 hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur; 2 anak pelaku; 2 orang tua anak pelaku; 2 anak korban; dan 2 orang tua anak korban. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan terlebih dahulu diklasifikasikan dan diolah secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada teori-teori kriminologi, teori kenakalan anak, dan konsep sistem peradilan pidana anak yang relevan. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana persetubuhan serta upaya penanggulangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan

Secara kriminologis, kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian teoritis, ditemukan beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan teori kriminologi.

1) Faktor Lingkungan Sosial dan Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial dari Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang mendukung nilai-nilai menyimpang. Proses pembelajaran tersebut meliputi tidak hanya teknik kejahatan, tetapi juga motif, dorongan, dan rasionalisasi yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan antisosial. (Soedjono Dirdjosisworo, 2019) Dalam konteks kasus di Kabupaten Bengkulu Tengah, interaksi anak dalam lingkungan pergaulan yang permisif terhadap hubungan seksual pranikah menjadi salah satu faktor dominan.

Pada kasus FA, relasi pacaran yang dimulai sejak September 2024 memberikan ruang sosial yang memfasilitasi terjadinya persetubuhan. Keduanya saling bertukar konten tidak senonoh melalui media komunikasi, yang menunjukkan adanya normalisasi perilaku seksual di kalangan remaja sebagai hasil dari proses sosialisasi yang keliru. Fenomena ini selaras dengan proposisi Sutherland bahwa frekuensi dan intensitas interaksi dengan kelompok yang mendukung perilaku menyimpang berbanding lurus dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana.

2) Faktor Lemahnya Kontrol Sosial dan Pengawasan Keluarga

Travis Hirschi melalui Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa individu cenderung melakukan pelanggaran hukum ketika ikatan sosialnya dengan masyarakat melemah. Empat unsur ikatan sosial yang menjadi proteksi terhadap perilaku menyimpang adalah: *attachment* (kasih sayang), *commitment* (komitmen terhadap nilai sosial), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas positif), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma). (Romli Atmasasmita, 2018)

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pada kedua kasus di Bengkulu Tengah, lemahnya pengawasan orang tua menjadi faktor kunci. Pada kasus pertama, orang tua korban baru mengetahui perbuatan tersebut setelah menemukan percakapan di telepon genggam korban, mengindikasikan absennya pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Pada kasus kedua, terdakwa bahkan memiliki keleluasaan untuk membawa korban ke berbagai lokasi termasuk di sekitar pondok pesantren tanpa diketahui keluarganya. Lemahnya *attachment* antara anak dengan keluarga memperbesar kemungkinan anak untuk bertindak tanpa mempertimbangkan norma hukum dan sosial yang berlaku.

3) Faktor Paparan Teknologi dan Kriminologi Budaya

Kriminologi Budaya yang dikembangkan oleh Jeff Ferrell, Keith Hayward, dan Jock Young memandang bahwa kejahatan dipengaruhi oleh budaya, simbol sosial, media massa, dan perkembangan teknologi. Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya dan perkembangan media dalam masyarakat modern. (Widodo, 2025) Dimensi ini sangat relevan dalam kasus di Bengkulu Tengah.

Dalam kasus FA, fakta persidangan mengungkap adanya pertukaran konten pornografi antar pelaku dan korban melalui media komunikasi digital. Para pelaku kasus di Palembang pun terbukti terpapar konten pornografi sebelum melakukan kejahatan. Paparan pornografi melalui media digital tidak hanya memicu dorongan seksual yang tidak terkontrol, tetapi juga membentuk persepsi yang keliru tentang hubungan seksual, termasuk menormalisasi tindakan pemaksaan. Pada kasus RS, ancaman penyebaran konten pribadi

korban (sextortion) menunjukkan bahwa dimensi teknologi tidak hanya menjadi faktor pemicu, tetapi juga menjadi alat kejahatan baru.

4) Faktor Perkembangan Psikologis: Teori Jalan Hidup

Teori Perkembangan dan Jalan Hidup (*Developmental and Life-Course Theory*) dari Terrie E. Moffitt dan Robert J. Sampson menjelaskan bahwa perilaku kriminal berkembang melalui tahapan kehidupan seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, lingkungan keluarga, dan kondisi sosial. (Muhadar, 2025) Moffitt membedakan pelaku menjadi *adolescence-limited offenders* (pelaku yang hanya menyimpang pada masa remaja) dan *life-course persistent offenders* (pelaku yang berlanjut ke usia dewasa).

Anak-anak berusia 13–15 tahun berada dalam fase pubertas yang ditandai oleh perubahan hormonal signifikan, ketidakstabilan emosional, dan pencarian identitas. Ketidakmatangan psikologis ini menjadikan mereka rentan terhadap pengaruh eksternal, baik dari teman sebaya maupun media. Pada kasus FA, pernyataannya bahwa "akan bertanggung jawab apabila korban hamil" mencerminkan pemikiran yang belum matang dan tidak proporsional dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi dini sebelum perilaku menyimpang berkembang menjadi pola kriminal yang permanen.

5) Faktor Ketegangan Sosial dan Rendahnya Kesadaran Hukum

Teori Ketegangan (*Strain Theory*) Robert K. Merton menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan hidup yang diinginkan masyarakat dengan sarana legal yang tersedia. Dalam konteks tindak pidana persetubuhan oleh anak, ketegangan dapat berwujud pada keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial, aktualisasi diri yang menyimpang, atau dorongan seksual yang tidak disalurkan secara konstruktif.

Rendahnya kesadaran hukum anak terhadap akibat pidana dari perbuatan persetubuhan juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Minimnya pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah maupun di rumah menyebabkan anak tidak memahami batas-batas normatif dalam interaksi sosial. Ketidaktahuan bahwa hubungan seksual dengan anak, meskipun atas dasar "suka sama suka", tetap merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan sanksi pidana, menjadi celah yang signifikan dalam upaya pencegahan.

Upaya Penanggulangan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan

Upaya penanggulangan kejahatan dalam perspektif kebijakan kriminal mencakup dua jalur utama, yaitu sarana penal dan non-penal, yang harus diterapkan secara integral dan berimbang. (Barda Nawawi Arief, 2008) Dalam konteks tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, pendekatan yang digunakan tidak dapat sekadar berorientasi pada pembedaan, tetapi harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1) Upaya Preventif (Non-Penal)

Pencegahan kejahatan melalui sarana non-penal merupakan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan karena langsung menyentuh akar penyebab timbulnya tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, upaya preventif yang perlu diperkuat meliputi:

- a) **Penguatan Fungsi Keluarga.** Keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam mencegah kenakalan anak. Orang tua perlu diedukasi mengenai pola pengasuhan yang tepat, termasuk pengawasan terhadap aktivitas digital anak, komunikasi terbuka tentang kesehatan reproduksi, dan penanaman nilai-nilai moral sejak dini. Program *parenting* yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga masyarakat perlu diintensifkan.
- b) **Pendidikan Seksual Komprehensif.** Sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan seksual yang berbasis hak anak dan nilai agama ke dalam kurikulum. Pendidikan ini

mencakup pemahaman tentang batas-batas dalam hubungan interpersonal, dampak hukum dari tindak pidana kesusilaan, serta kemampuan untuk menolak tekanan dari teman sebaya atau pasangan. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ke sekolah-sekolah juga perlu dijadikan program rutin.

- c) **Penguatan Kontrol Sosial Berbasis Komunitas.** Masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan anak. Aktivitas positif seperti kegiatan pramuka, olahraga, seni, dan keagamaan perlu diperluas untuk mengisi waktu luang anak sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. (Abintoro Prakoso, 2015)
- d) **Literasi Digital dan Pengawasan Konten.** Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap konten pornografi di platform digital melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Selain itu, orang tua perlu dibekali kemampuan literasi digital untuk mengawasi penggunaan teknologi oleh anak, termasuk penggunaan aplikasi *parental control*.

2) Upaya Represif (Penal)

Penanggulangan melalui sarana penal merupakan reaksi formal negara terhadap kejahatan yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus menegakkan norma hukum. (Barda Nawawi Arief, 2016) Namun, dalam konteks pelaku anak, pendekatan represif harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a) **Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif.** Bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, diversi wajib diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Diversi bertujuan menghindari stigmatisasi anak sebagai narapidana dan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mediasi antara keluarga pelaku dan korban menjadi salah satu mekanisme yang dapat dioptimalkan.
- b) **Penjatuhan Pidana Berorientasi Rehabilitasi.** Apabila diversi tidak berhasil atau tidak dapat diterapkan, penjatuhan pidana terhadap anak harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, bukan semata-mata retributif. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada lembaga sosial, atau pembinaan di LPKA dengan program yang terstruktur.
- c) **Penegakan Hukum yang Konsisten.** Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ditangani secara profesional, cepat, dan sensitif terhadap kondisi anak, baik pelaku maupun korban. Peningkatan kapasitas penyidik unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) melalui pelatihan berkala menjadi kebutuhan mendesak.

3) Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif merupakan tahap lanjutan setelah proses hukum yang bertujuan memulihkan kondisi anak secara psikologis, sosial, dan moral, sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Muladi menegaskan bahwa hukum pidana memiliki fungsi preventif sekaligus represif, namun kebijakan pemidanaan modern menuntut diintegrasikannya dimensi rehabilitasi secara nyata. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010)

- a. **Program Pembinaan di LPKA.** Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus mampu menyelenggarakan program pembinaan yang holistik, meliputi pendidikan formal, pelatihan keterampilan vokasional, konseling psikologis, bimbingan agama, dan reintegrasi sosial. Program ini harus dirancang secara individual sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap anak binaan.

- b. **Pendampingan Psikologis dan Sosial.** Anak pelaku tindak pidana seksual umumnya memiliki riwayat trauma, gangguan pola pikir, atau kecanduan konten pornografi yang memerlukan intervensi terapeutik secara khusus. Psikolog dan pekerja sosial yang berpengalaman perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembinaan, baik selama di LPKA maupun pasca-bebas.
- c. **Program Reintegrasi Keluarga dan Masyarakat.** Setelah menyelesaikan masa pembinaan, anak pelaku memerlukan dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang kondusif untuk mencegah pengulangan perbuatan. Program pendampingan pasca-pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) perlu dioptimalkan untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial anak.

KESIMPULAN

Pertama, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Bengkulu Tengah bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi: (a) pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan bebas yang memfasilitasi normalisasi perilaku seksual di kalangan remaja, sebagaimana dijelaskan oleh Teori Asosiasi Diferensial; (b) lemahnya kontrol sosial dan pengawasan orang tua yang mengakibatkan melemahnya ikatan sosial anak dengan nilai-nilai normatif masyarakat; (c) paparan konten pornografi melalui teknologi digital yang membentuk persepsi menyimpang tentang seksualitas; (d) ketidakmatangan psikologis anak yang berada dalam fase perkembangan remaja; serta (e) rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pendidikan seksual komprehensif di lingkungan keluarga dan sekolah.

Kedua, upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak harus dilakukan secara integral melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. Upaya preventif melalui penguatan fungsi keluarga, pendidikan seksual komprehensif, literasi digital, dan pemberdayaan komunitas merupakan fondasi utama pencegahan. Upaya represif melalui penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif, diperlukan sebagai respons formal negara terhadap kejahatan. Upaya rehabilitatif melalui program pembinaan yang holistik di LPKA dan reintegrasi sosial yang terstruktur menjadi kunci keberhasilan pemulihan anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso. (2012). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abintoro Prakoso. (2015). *Hukum & Psikologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. (2013). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anastasia Hana Sitompul. (2015). "Kajian Hukum Tentang Tindak Persetubuhan Terhadap Anak di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, hlm. 91.
- Angger Sigit Pramukti. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BBC Indonesia. "Empat anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang divonis bersalah Pelaku terpapar konten pornografi". Diakses 29 April 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czx1xx41z04o.amp>.

- Cik Marhayani, dkk. (2024). *"Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia"*. Jurnal Legalitas, Vol. 02 No. 02. Universitas Pertiba.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. (2021). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing.
- Hadi Supeno. (2020). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. (2023). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Indah Sri Utami. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Data Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Tahun 2024-2025.
- Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhadar. (2025). *Dasar-Dasar Kriminologi: Teori, Praktik dan Realitas*. CV Dunia Penerbitan Buku.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: CV. Alumni.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Agm.
- Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Agm.
- Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lht.
- R. Soesilo. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita. (2018). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sumber Lain
- Syarifuddin Pettanasse. (2011). *Mengenal Kriminologi*. Palembang: UNSRI.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. (2015). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wardah Nuroniayah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- Widodo. (2025). *Pemanfaatan Teori-Teori Kriminologi dalam Kebijakan Kriminal*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.